



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Tep. (0291)685242 - 685364 Demak.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.2/4269...TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI TEGOWANU 1
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

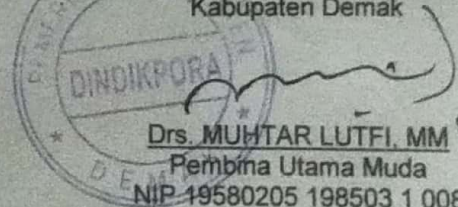
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 1 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter;
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 1 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Tegowanu 1 Nomor:75.2/030/VI/2015 dari Kepala SD Negeri Tegowanu 1 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Tegowanu 1 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak;
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : ..

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 26 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak


Drs. MUHTAR LUTFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008